



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Warseno Bin Wardi Alm
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/23 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kepoh Rt. 02 Rw. 09 Desa Tambirejo
Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Warseno Bin Wardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARSENO bin WARDI (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP sebagaimana terdapat didalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARSENO bin WARDI (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit pompa air merk Panasonic Model GP-129 JXK warna biru;
 - b. 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu Model PS-128 bit warna biru;
Dikembalikan kepada saksi korban
 - c. Seutas tali warna hijau dengan panjang 4 (empat) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - d. 1 (satu) unit SPM Honda Grand Impresa warna hitam lis hijau tahun 2000 tanpa plat nomor dan tanpa STNK dengan nosin : NF GCE 1034652 Noka : MH1NFGC14YK034907;
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meytakan Tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WARSENO bin WARDI (alm) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di belakang rumah warga didekat sumur turut Dusun Tegalsari Rt. 02 Rw. 03 Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pwd



melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Grand Impresa tahun 2000 tanpa plat nomor menuju wisata Kedungombo selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa pulang dan pada saat melewati rumah saksi korban Tono bin Suparto terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah tertutup. Lalu terdakwa berjalan menuju belakang rumah dan melihat ada 2 (dua) unit mesin pompa air dengan merk Panasonic model GP-129 JJK warna biru dan merk Shimizu model Ps-128 warna biru tua yang terpasang diluar sumur dan didalam sumur lalu timbul niat terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara menggergaji pralon yang terpasang dimesin pompa air menggunakan gergaji besi yang sudah disiapkan dari rumah selanjutnya setelah berhasil terpotong lalu kedua mesin pompa air tersebut dimasukkan kedalam plastik dan digantungkan dijok tengah sepeda motor lalu terdakwa pulang sesampainya di Dusun Mojolegi terdakwa melihat-lihat lagi rumah yang tertutup dan sepi namun belum sempat mengambil apa-apa terdakwa sudah didatangi warga lalu dilaporkan kepada pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi SISWANDI Bin GUNARDI Alm, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 diketahui hilang sekira pukul 20.00 Wib di belakang rumah kakak ipar saksi Sdr. TONO Bin SUKARTO Alm di dekat sumur turut Dsn. Tegalsari Rt. 02 Rw. 03 Ds. Juworo Kec. Geyer Kab. Grobogan, sedangkan untuk orang yang telah mengambil barang saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang milik saksai dan kakak iparnya Sdr. TONO Bin SUKARTO Alm yang telah hilang diambil orang lain tanpa seijin saksi tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk PANASONIC model GP-129 JJK warna biru milik saksi dan 1 (satu) unit mesin pompa air Merk SHIMIZU Model PS-128 Bit warna biru tua milik kakak ipar saksi Sdr. TONO Bin SUKARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm, sedangkan untuk alat yang digunakan oleh pelaku saksi tidak tahu pasti namun dari bekas pipa peralon yang sebelumnya terpasang di mesin pompa air tersebut terlihat bekas seperti dipotong dengan menggunakan gergaji, sedangkan untuk cara pelaku mengambil saksi juga tidak tahu pasti namun kemungkinan pelaku memotong pipa peralon yang tersambung ke mesin pompa air tersebut dan kemudian mencabut paksa kabel aliran listrik pada pompa air tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk PANASONIC model GP-129 JXK warna biru milik saksi dan 1 (satu) unit mesin pompa air Merk SHIMIZU Model PS-128 Bit warna biru tua milik kakak ipar saksi Sdr. TONO Bin SUKARTO Alm telah hilang diambil/ducuri orang tersebut pada saat sekira hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi menyalakan mesin pompa air tersebut namun saat saklar mesin pompa air tersebut sudah menyala tidak ada air yang keluar dari pipa peralon yang ada di dalam kamar mandi rumah saksi, selanjutnya saksi mengecek mesin pompa air tersebut di dekat sumur belakang rumah kakak ipar saksi Sdr. TONO Bin SUKARTO Alm namun setelah saksi cek ternyata 1 (satu) unit mesin pompa air Merk PANASONIC model GP-129 JXK warna biru milik saksi dan 1 (satu) unit mesin pompa air Merk SHIMIZU Model PS-128 Bit warna biru tua milik kakak ipar saksi Sdr. TONO Bin SUKARTO Alm sudah hilang diambil/dicuri orang dan pada pipa peralon yang sebelumnya terpasang di mesin pompa air tersebut seperti bekas dipotong dengan menggunakan gergaji.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tindakan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geyer Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut, sedangkan untuk kerugian yang saksi dan kakak ipar saksi Sdr. TONO Bin SUKARTO Alm alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Selain saksi yang mengetahui sesaat kejadian adalah:
 1. Kakak ipar saksi Sdr. TONO Bin SUKARTO Alm, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dsn. Tegalsari Rt. 02 Rw. 03 Ds. Juworo Kec. Geyer Kab. Grobogan, yang juga kehilangan mesin pompa air.
 2. Sdri. WALJINAH Binti SUKARTO Alm, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dsn. Tegalsari Rt. 02 Rw. 03 Ds. Juworo Kec. Geyer Kab. Grobogan (istri saksi).
 3. Sdri. SUMI Binti SUWARDI, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dsn. Tegalsari Rt. 02 Rw. 03 Ds. Juworo Kec. Geyer Kab. Grobogan (Istri Sdr. TONO Bin SUKARTO Alm).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga sekitar karena setelah mengetahui mesin pompa air milik saksi dan kakak ipar saksi Sdr. TONO Bin SUKARTO Alm banyak warga yang berdatangan.
 - Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadian bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi menyalakan mesin pompa air tersebut namun saat saklar mesin pompa air tersebut sudah menyala tidak ada air yang keluar dari pipa peralon yang ada di dalam kamar mandi rumah saksi, selanjutnya saksi mengecek mesin pompa air tersebut di dekat sumur belakang rumah kakak ipar saksi Sdr. TONO Bin SUKARTO Alm namun setelah saksi cek ternyata 1 (satu) unit mesin pompa air Merk PANASONIC model GP-129 JXK warna biru milik saksi dan 1 (satu) unit mesin pompa air Merk SHIMIZU Model PS-128 Bit warna biru tua milik kakak ipar saksi Sdr. TONO Bin SUKARTO Alm sudah hilang diambil/dicuri orang dan pada pipa peralon yang sebelumnya terpasang di mesin pompa air tersebut seperti bekas dipotong dengan menggunakan gergaji. Selanjutnya saksi memberitahu kakak ipar saksi Sdr. TONO Bin SUKARTO Alm bahwa mesin pompa air miliknya yang satu lokasi dengan mesin pompa air milik saksi juga hilang, kerugian yang saksi dan kakak ipar saksi Sdr. TONO Bin SUKARTO Alm alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geyer Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut ;
 - Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
2. **Saksi NIAM ZULIANTO Bin MUKAYAT**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah menangkap pelaku yang telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang tanpa ijin pada Hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira pukul 19.30 wib di daerah Leter S turut Dsn.Mojolegi Ds.Bandungharjo Kec.Toroh Kab.Grobogan yang mana sebelumnya pelaku di kejar dan diamankan warga saat akan melakukan pencurian dirumah salah satu warga, identitas pelaku yang ditangkap mengaku bernama sdr. **WARSENO Bin WARDI Alm** Lahir di Grobogan, Tanggal 23 November 1984 / umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia/suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Dsn.Kepoh RT 02/09 Ds.Tambirejo Kec. Geyer Kab.Grobogan, saat ditangkap tidak membawa identitas diri /KTP.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat pelaku diamankan atau ditangkap ditemukan 2 (dua) mesin pompa air yang digantung dengan tali plastik warna hijau di sepeda motor yang digunakan oleh pelaku, setelah itu dilakukan interogasi terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa mesin Pompa air tersebut merupakan hasil dari mengambil tanpa ijin diwilayah kec. Geyer pada Hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.30 wib selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Geyer.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) buah mesin air yang ditemukan dan diakui oleh terdakwa sdr. **WARSENO Bin WARDI Alm hasil dari mengambil tanpa ijin di wilayah Kec. Geyer masing masing :**

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU model Ps-128 Bit warna biru tua.
- 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic model GP 129 JXK warna biru.

- Bahwa Saksi menerangkan saat ditangkap 2 (dua) buah mesin pom air hasil pencurian diwilayah Kec. Geyer digantung di sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa sdr. **WARSENO Bin WARDI Alm** saat ditangkap berupa **1 (satu) unit SPM Honda Grand Impresa warna Hitam Lis Hijau Tahun 2000 tanpa Plat Nomor dan tanpa STNK dengan Nosin : NF GCE 1034652 Noka :MH1NFGC 14YK034907**

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian awalnya pada Hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira pukul 19.30 wib menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku yang akan melakukan pencurian akan tetapi kepergok warga dan selanjutnya dikejar warga diamankan di daerah Leter S turut Dsn.Mojolegi Ds.Bandungharjo Kec.Toroh Kab.Grobogan , selanjutnya mendatangi TKP dan benar telah diamankan oleh warga seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama sdr. **WARSENO Bin WARDI Alm** saat dimintai keterangan terdakwa menerangkan bahwa belum melakukan pencurian diwilayah toroh dan sebelumnya pada Hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.30 wib baru saja melakukan pencurian diwilayah geyer dengan hasil berupa 2 (dua) buah mesin air masing masing :

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU model Ps-128 Bit warna biru tua.
- 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic model GP 129 JXK warna biru.

- Bahwa saat itu juga petugas menemukan 1 (satu) unit SPM Honda Grand Impresa warna Hitam Lis Hijau Tahun 2000 tanpa Plat Nomor dan tanpa STNK dengan Nosin : NF GCE 1034652 Noka :MH1NFGC 14YK034907 yang digunakan oleh terdakwa melakukan pencurian dan barang bukti 2 (dua) buah mesin pom air yang digantung di sepeda motor tersebut, setelah itu membawa dan menyerahkan pelaku beserta barang bukti ke Polsek Geyer guna proses lebih lanjut Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada Hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira pukul 20.30 wib di belakang rumah warga didekat sumur turut Dsn. Tegal Sari Rt 02/03 Ds.Juworo Kec. Geyer Kab. Grobogan, dan barang yang telah saksi ambil berupa 2 (dua) buah mesin pompa air masing masing :
 1. 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU model Ps-128 Bit warna biru tua.
 2. 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic model GP 129 JXK warna biru.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pompa air tersebut sendirian dan dilakukan menggunakan alat berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji besi panjang sekira 30 cm.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Grand Impresa Tahun 2000 warna hitam lis hijau tanpa plat Nomor.
- Bahwa Cara saksi mengambil mesin pompa air tersebut awalnya sekitar pukul 10.00 wib saksi pergi dari rumah di Dsn.Kepoh RT 02/09 Ds.Tambirejo Kec. Geyer Kab.Grobogan karena suntuk tidak memiliki pekerjaan lalu saksi mengendarai sepeda motor berjalan – jalan sampai ke jalan kearah wisata kedungombo kemudian saat akan pulang pada sekira pukul 18.30 wib saksi singgah di wilayah Dsn. Tegal Sari Rt 02/03 Ds.Juworo Kec. Geyer Kab. Grobogan saksi lihat ada rumah yang sepi dan pintunya tertutup kemudian saksi pergi kebelakang rumah tersebut melihat disumur belakang rumah terdapat 2 (dua) buah mesin pompa air , yang terpasang diluar sumur 1 (satu) buah dan didalam sumur 1 (satu) buah kemudian timbul niat saksi mengambil mesin pompa air tersebut ;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan gergaji besi yang telah saksi bawa saksi memotong peralon yang terpasang di mesin pompa air , dan membawa 2 (dua) buah mesin pompa air tersebut dengan tali palstik warna hijau dan saksi gantungkan di jok tengah sepeda motor,;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang menuju kerumah saksi di Dsn.Kepoh RT 02/09 Ds.Tambirejo Kec. Geyer Kab.Grobogan saat melintas di Jalan Raya Solo-Purwodadi leter S turut Dsn.Mojolegi Ds. Bandungharjo Kec.Geyer Kab.Grobogan saksi lihat ada rumah pintunya tertutup semua, lalu saksi berhenti dan menuju kearah samping rumah tersebut dan saksi berniat mengambil mesin pompa disebelah rumah akan tetapi belum sempat mengambil barang datang ramai warga menangkap dan mengamankan saksi bersama petugas kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi menayakan tentang 2 (dua) buah mesin pompa air yang ada digantungan jok tengah motor yang saksi bawa dan saksi menerangkan bahwa mesin pompa air tersebut hasil dari saksi mencuri atau mengambil tanpa ijin

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik orang lain diwilayah Dsn. Tegal Sari Rt 02/03 Ds.Juworo Kec. Geyer Kab. Grobogan selanjutnya saksi diserahkan ke Polsek Geyer ;

- Bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit pompa air merk Panasonic Model GP-129 JXK warna biru;
- b) 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu Model PS-128 bit warna biru;
- c) Seutas tali warna hijau dengan panjang 4 (empat) meter;
- d) 1 (satu) unit SPM Honda Grand Impresa warna hitam lis hijau tahun 2000 tanpa plat nomor dan tanpa STNK dengan nosin : NF GCE 1034652 Noka : MH1NFGC14YK034907;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada Hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira pukul 20.30 wib di belakang rumah warga didekat sumur turut Dsn. Tegal Sari Rt 02/03 Ds.Juworo Kec. Geyer Kab. Grobogan, dan barang yang telah saksi ambil berupa 2 (dua) buah mesin pompa air masing masing :
 3. 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU model Ps-128 Bit warna biru tua.
 4. 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic model GP 129 JXK warna biru.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pompa air tersebut sendirian dan dilakukan menggunakan alat berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji besi panjang sekira 30 cm.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Grand Impresa Tahun 2000 warna hitam lis hijau tanpa plat Nomor.
- Bahwa Cara saksi mengambil mesin pompa air tersebut awalnya sekitar pukul 10.00 wib saksi pergi dari rumah di Dsn.Kepoh RT 02/09 Ds.Tambirejo Kec. Geyer Kab.Grobogan karena suntuk tidak memiliki pekerjaan lalu saksi mengendarai sepeda motor berjalan – jalan sampai ke jalan kearah wisata kedungombo kemudian saat akan pulang pada sekira pukul 18.30 wib saksi singgah di wilayah Dsn. Tegal Sari Rt 02/03 Ds.Juworo Kec. Geyer Kab. Grobogan saksi lihat ada rumah yang sepi dan pintunya tertutup kemudian saksi pergi kebelakang rumah tersebut melihat disumur belakang rumah terdapat 2 (dua) buah mesin pompa air , yang terpasang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar sumur 1 (satu) buah dan didalam sumur 1 (satu) buah kemudian timbul niat saksi mengambil mesin pompa air tersebut ;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan gergaji besi yang telah saksi bawa saksi memotong peralon yang terpasang di mesin pompa air , dan membawa 2 (dua) buah mesin pompa air tersebut dengan tali palstik warna hijau dan saksi gantungkan di jok tengah sepeda motor,;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang menuju kerumah saksi di Dsn.Kepoh RT 02/09 Ds.Tambirejo Kec. Geyer Kab.Grobogan saat melintas di Jalan Raya Solo-Purwodadi leter S turut Dsn.Mojolegi Ds. Bandungharjo Kec.Geyer Kab.Grobogan saksi lihat ada rumah pintunya tertutup semua, lalu saksi berhenti dan menuju kearah samping rumah tersebut dan saksi berniat mengambil mesin pompa disebelah rumah akan tetapi belum sempat mengambil barang datang ramai warga menangkap dan mengamankan saksi bersama petugas kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi menayakan tentang 2 (dua) buah mesin pompa air yang ada digantungan jok tengah motor yang saksi bawa dan saksi menerangkan bahwa mesin pompa air tersebut hasil dari saksi mencuri atau mengambil tanpa ijin barang milik orang lain diwilayah Dsn. Tegal Sari Rt 02/03 Ds.Juworo Kec. Geyer Kab. Grobogan selanjutnya saksi diserahkan ke Polsek Geyer ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang bahwa kata “mengambil” (wegnemen) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti *barang* adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, 2012, Hal : 593).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku adalah barang milik orang lain atau selain dari pelaku yaitu setidaknya bukan milik dari pelaku atau sebagian barang tersebut milik orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di akui oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di belakang rumah warga didekat sumur turut Dusun Tegalsari Rt. 02 Rw. 03 Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan terdakwa tekah mengambil 2 (dua) unit mesin pompa air dengan merk Panasonic model GP-129 JXK warna biru dan merk Shimizu model Ps -128 warna biru tua tanpa ijin pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang “**melawan hukum**” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : “**onrechmatig (melawan hukum)** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat” (Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di akui oleh Terdakwa serta keberadaan barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di belakang rumah warga didekat sumur turut Dusun Tegalsari Rt. 02 Rw. 03 Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan terdakwa tekah mengambil 2 (dua) unit mesin pompa air dengan merk Panasonic model GP-129 JXK warna biru dan merk Shimizu model Ps -128 warna biru tua tanpa ijin pemiliknya yaitu sdr. Siswandi dan sdr. Tono yang merupakan pemilik sah barang tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 4 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan para saksi yang di akui oleh Terdakwa serta keberadaan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di belakang rumah warga didekat sumur turut



Dusun Tegalsari Rt. 02 Rw. 03 Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan pada awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Grand Impresa tahun 2000 tanpa plat nomor menuju wisata Kedungombo selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa pulang dan pada saat melewati rumah saksi korban Tono bin Suparto terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah tertutup. Lalu terdakwa berjalan menuju belakang rumah dan melihat ada 2 (dua) unit mesin pompa air dengan merk Panasonic model GP-129 JXK warna biru dan merk Shimizu model Ps-128 warna biru tua yang terpasang diluar sumur dan didalam sumur lalu timbul niat terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara menggergaji pralon yang terpasang dimesin pompa air menggunakan gergaji besi yang sudah disiapkan dari rumah selanjutnya setelah berhasil terpotong lalu kedua mesin pompa air tersebut dimasukkan kedalam plastik dan digantungkan dijok tengah sepeda motor lalu terdakwa pulang sesampainya di Dusun Mojolegi terdakwa melihat-lihat lagi rumah yang tertutup dan sepi namun belum sempat mengambil apa-apa terdakwa sudah didatangi warga lalu dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan pekerjaan Terdakwa, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa di mana menurut hemat Majelis Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan Terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana dan bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dikemudian hari dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial Terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan Pekerjaan Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seutas tali warna hijau dengan panjang 4 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

a. 1 (satu) unit pompa air merk Panasonic Model GP-129 JXX warna biru;

b. 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu Model PS-128 bit warna biru;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari saksi korban , maka dikembalikan kepada saksi korban sedangkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit SPM Honda Grand Imprensa warna hitam lis hijau tahun 2000 tanpa plat nomor dan tanpa STNK dengan nosin : NF GCE 1034652 Noka : MH1NFGC14YK034907 yang telah di sita dari tangan Terdakwa karena tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan merupakan milik dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum mendapatkan hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WARSENO bin WARDI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan pemberatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit pompa air merk Panasonic Model GP-129 JXK warna biru;
 - b. 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu Model PS-128 bit warna biru;
Dikembalikan kepada saksi korban
 - c. Seutas tali warna hijau dengan panjang 4 (empat) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - d. 1 (satu) unit SPM Honda Grand Imprensa warna hitam lis hijau tahun 2000 tanpa plat nomor dan tanpa STNK dengan nosin : NF GCE 1034652 Noka : MH1NFGC14YK034907;
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu , tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. , Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI NOVARINI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Brigitta Setyorini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

BUDI NOVARINI, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pwd